

SUKSES BUDIDAYA MELON, KARANGPUCUNG DIGANJAR BANTUAN DANA ALOKASI KHUSUS Rp900 JUTA



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1712232145245-1000418528/jubnzbox2xu9fqz.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Purbalingga : Desa Karangpucung, Kecamatan Kertanegara memiliki Area Pertanian Terintegrasi (Artansi) yang dikenal produk unggulan melon. Keunggulan itu membuat Karangpucung tahun ini mendapat perhatian pemerintah pusat berupa bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Alhamdulillah berkat Karangpucung terkenal di tingkat nasional, tahun 2024 Desa Karangpucung dapat bantuan DAK untuk Jalan Usaha Tani budidaya/peternakan dan jaringan irigasi senilai Rp 900 juta," kata Bupati Tiwi usai Sholat berjamaah di Masjid Al Huda, Desa Karangpucung, Kecamatan Kertanegara, Kamis (4/4/2024).

Bupati mengapresiasi pertanian melon di ARTANSI Chandra Kahuripan ini bisa terus berkelanjutan, bahkan sebagai tempat studi banding berbagai kabupaten.

Tak hanya mendapat alokasi DAK dari pemerintah pusat, Pemkab Purbalingga juga siap menghadiahkan 1 unit mobil ambulans siaga untuk Desa Karangpucung.

"Ambulans bisa digunakan untuk hal hal kegawatdaruratan masyarakat, mungkin warga yang sakit yang harus dirawat ke RS juga untuk hal hal kegawatdaruratan yang lain. Ambulans nanti akan diserahkan mungkin bulan depan," katanya. (Robin Abdulrahman)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/623370/sukses-budidaya-melon-karangpucung-diganjar-bantuan-dak-rp-900-juta>, “Sukses Budidaya Melon, Karangpucung Diganjar Bantuan DAK Rp 900 Juta”, tanggal 4 April 2024.
2. <https://setda.purbalinggakab.go.id/sukses-budidaya-melon-karangpucung-diganjar-bantuan-dak-900-juta-rupiah/>, “Sukses Budidaya Melon, Karangpucung Diganjar Bantuan Dak 900 Juta Rupiah”, tanggal 4 April 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer